

## Tata Kelola Pendapatan Parkir: Petugas Parkir DISHUB dan Non DISHUB

Zenna Millenia

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta  
email: zennamilleniaarum@gmail.com

Arif Farida\*

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta  
email: arif.farida07@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pendapatan parkir menurut petugas parkir dishub dan petugas parkir non dishub Kota X dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi parkir di Kota X dan hambatan-hambatan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota X. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya penelitian deskriptif. Informan penelitian ini terdiri pihak Dinas Perhubungan Kota X dan Petugas parkir. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan Kota X sudah tergolong transparan karena setiap informasi mengenai parkir pinggir jalan dapat diakses secara langsung oleh publik melalui website atau mendatangi kantor Dinas Perhubungan. Akuntabilitas pengelolaan parkir tepi jalan juga penuh tanggung jawab karena setiap petugas dinas dan juru parkir diberikan pelatihan dan pembinaan bahkan pengawasan. Responsibilitas pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan juga sudah baik karena setiap tukang parkir diberikan atribut sehingga akan diketahui juru parkir yang berada di bawah pengawanan pihak dinas. Independensi pengelolaan parkir terlihat saat mengambil kebijakan tanpa kepentingan pribadi agar tidak saling merugikan salah satu pihak. Kegiatan monitoring terhadap juru parkir dan menindak juru parkir yang bermasalah tanpa ada perbedaan perlakuan. Kewajaran pengelolaan parker tepi pihak dinas senantiasa memperhatikan kepentingan petugas lapangan dan masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran.

**Kata Kunci :** Juru parkir, Pengelolaan parkir, Pendapatan asli daerah.

### Abstract

*Study this aim for knowing management parking income according to parking attendants at the transportation agency and non-dishub parking attendants in X City in effort enhancement Income Original Region of sector retribution parking in X City and obstacles management parking edge Street common in X City. Method study this use approach qualitative with type the research study descriptive. Informant study this consist party Service X City Transportation and Officers parking. Technique data collection is done with interview, observation and documentation. Results study could is known that management parking edge Street by Service X City Transportation has been belong to transparent because every information about parking edge Street could accessed by direct by public through website or come to office Service communication. Accountability management parking edge Street also full not quite enough answer because every officer service and interpreter parking given training and construction even supervision. Responsibility management parking by Service Communication also already good because every craftsman parking given attribute so that will is known interpreter parking below supervisor party services. Independence management parking seen moment take policy without interest private so as not each other harmful wrong one party. Activity monitoring of interpreter parking and take action interpreter trouble parking \_ without there is difference treatment. Fairness parking management edge party service always notice interest officer field and Public based on principle equality and reasonableness.*

**Keywords:** Parking-interpreter, Management parking, Income original area.

\*Korespondensi: Arif Farida (arif.farida07@gmail.com)

**Sitasi:** Millenia, Z., & Farida, A., (2022), Tata Kelola Pendapatan Parkir: Petugas Parkir DISHUB dan Non DISHUB, *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi (JUMPA)*, 15(2), 110-124.

**Submit:** 18 November 2021, **Revisi:** 6 Desember 2022, **Diterima:** 10 Desember 2022, **Publish:** 13 Desember 2022



## PENDAHULUAN

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Berdasarkan pasal 1 ayat 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir menurut Siahaan dalam Suhendra et al., (2022). Bahwa retribusi parkir bukan penerimaan retribusi yang paling utama, akan tetapi retribusi pelayanan parkir Kota X memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran, sumber-sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam mengatur prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam UU ini.

Berdasarkan dari survei awal dengan Staff Dinas Perhubungan diperoleh informasi bahwa peningkatan perolehan retribusi parkir tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, hal ini dapat dilihat dari adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh Pemerintah Daerah, seharusnya membuat daerah untuk lebih berbenah terutama Dinas Perhubungan yang menangani masalah retribusi parkir. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Kota X tentang Ruang Lingkup Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan khususnya retribusi daerah jasa umum yang sering menjadi permasalahan yakni, retribusi pelayanan parkir liar di tepi jalan. Menurut data Dinas Perhubungan Kota X pada tahun 2019, tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor rata-rata di Kota X mencapai sekitar 19% setiap tahunnya. Bertambahnya jumlah kendaraan berimplikasi pada jumlah lahan parkir yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Pada beberapa kasus, pihak lain sering menyalahgunakan lahan parkir untuk mendapatkan keuntungan perparkiran menjadi fenomena yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Fenomena parkir tersebut terjadi hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik. Lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah, dengan segenap aturan yang sedemikian rupa, adanya kekuatan sistematis yang dikembangkan sehingga menjadikan masyarakat parkir liar lebih homogen, kompak dan senantiasa waspada dibuktikan dengan penentuan dengan tarif parkir, identitas dan atribut yang sama dari kelompok parkir liar tersebut.

Kondisi pelayanan parkir yang tidak baik memberikan gangguan bagi sistem lalu lintas salah satunya adalah kemacetan. Kemacetan timbul sebagai akibat adanya ketidaklancaran lalu lintas. Kemacetan tersebut cukup mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat. Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kemudian menindaklanjuti ketidaklancaran lalu lintas tersebut dengan menertibkan para petugas parkir yang berada di jalan raya (Y, 2009). Penertiban yang dilakukan tidak membuat jera para petugas parkir karena lokasi parkir yang terbatas. Mereka kembali menggunakan bahu jalan dalam melakukan kegiatan parkir dan tidak lagi menyetorkan pendapatan parkir kepada pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kota X. Adanya parkir liar telah menjadi penyebab hilangnya pendapatan daerah. Juru parkir liar menerapkan tarif parkir tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan, menyebabkan kemacetan, adanya campur tangan dari pihak ketiga pada wilayah parkir tertentu dan berganti-gantinya sistem pengelolaan yang diterapkan.

Berdasarkan masalah adanya penurunan PAD dari bidang parkir yang ditunjukkan dari diagram tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana tata Kelola pendapatan parkir dari Petugas Parkir Dishub dan Petugas Parkir Non Dishub, dengan

tujuan untuk mengetahui tata Kelola pendapatan parkir antara petugas dishub dan petugas non dishub.

## METODE PENELITIAN

### Retribusi Parkir

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan Nyampai dalam Suparyanto dan Rosad (2020). Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah.

Untuk mengoptimalkan pendapatan dari tarif parkir adalah dengan mengawasi proses dari pada retribusi parkir itu apakah sudah berjalan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan/kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting (Putra, 2021).

### Objek retribusi parkir

Di dalam Peraturan Daerah Nomer 19 Tahun 2009 Pasal 3 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang menjadi objek retribusi parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### Subjek Retribusi parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomer 19 Tahun 2009, yang dimaksud subjek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum.

Tabel 2. 1 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

No.	Zona	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir	Keterangan
1.	Zona A	Sepeda	500	Satu kali parkir maksimum 1 (satu) jam, tiap satu jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar 100% dari besarnya retribusi yang ditetapkan. Kelebihan jam parkir kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.
		Andong/Dokar	500	
		Sepeda Motor	3000	
		Mobil Penumpang/Pick Up	5.000	
		Bus Sedang/Truck Sedang	8.000	
2.	Zona B	Bus Besar/Truck Besar	10.000	
		Sepeda	500	
		Andong/Dokar	500	
		Sepeda Motor	2500	
		Mobil Penumpang/Pick Up	4000	
3.	Zona C	Bus Sedang/Truck Sedang	6500	
		Bus Besar/Truck Besar	8500	
		Sepeda	500	
		Andong/Dokar	500	
		Sepeda Motor	2000	
4.	Zona D	Mobil Penumpang/Pick Up	3000	
		Bus Sedang/Truck Sedang	5000	
		Bus Besar/Truck Besar	7000	
		Sepeda	500	
		Andong/Dokar	500	
		Sepeda Motor	1.500	
		Mobil Penumpang/Pick Up	2.000	

No.	Zona	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir	Keterangan
		Bus Sedang/Truck Sedang	3500	
		Bus Besar/Truck Besar	5500	
5.	Zona E	Sepeda	500	
		Andong/Dokar	500	
		Sepeda Motor	1000	
		Mobil Penumpang/Pick Up	1500	
		Bus Sedang/Truck Sedang	3000	
		Bus Besar/Truck Besar	4000	

Keterangan :

- Besaran tarif parkir Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum untuk tahun maksimal sampai zona c.
- Peningkatan zona setelah Tahun 2012 dengan Peraturan Walikota.
- Penentuan zona ditentukan dengan Peraturan Walikota.
- Khusus untuk sekolah, tempat ibadah, rumah sakit (Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas) tidak dikenakan tarif progresif. (untuk penjemputan dikenakan tarif progresif).

### Pendapatan

Ikatan Akuntan Indonesia (2019) mengungkapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) mendefinisikan Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa. Dilihat dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa.

### Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Safitri (2020) yang berjudul Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bentuk evaluasi terhadap kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang yang ada saat ini agar penerimaan retribusi parkir dapat lebih optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang masih banyaknya ditemukan ketimpangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Pangkalpinang, antara lain tidak setiap pembayaran disertai dengan bukti karcis, bahwa tarif retribusi yang berlaku di lapangan tidak sesuai dengan tarif resmi yang telah ditetapkan, tarif parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang belum ideal, dan adanya indikasi kebocoran penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam pengelolaan parkir saat ini. Ketimpangan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum berdampak pada belum optimalnya penerimaan retribusi parkir di Kota Pangkalpinang.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dalam Suhendra et al., (2022) yang berjudul Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kota Metro (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Metro) tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Dinas Perhubungan Kota Metro dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Metro. Hasil penelitiannya adalah Dinas Perhubungan melalui UPT Perparkiran Kota Metro tidak memiliki strategi khusus dalam penanggulangan parkir liar. UPT Perparkiran Kota Metro hanya melakukan tindakan preventif yang sifatnya hanya sementara karena tidak menanggulangi parkir liar secara tuntas. Rekomendasi strategi yang digunakan dalam menanggulangi parkir liar adalah meresmikan petugas parkir liar dengan memberikan lokasi parkir baru yang letaknya strategis.

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah et al., dalam Suhendra et al., (2022) yang berjudul Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang tujuan penelitian yaitu mengetahui potensi pengelolaan menghadapi pengguna jalan raya yang semakin meningkat, pemberhentian kendaraan pun mulai menjamur dan tidak beraturan. Pengelolaan parkir diperlukan untuk mengatur dan mengawasi perparkiran kota, termasuk dalam pengelolaan lahan parkir. Hasil penelitiannya adalah dapat diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Karawang sudah berjalan cukup baik. Namun berdasarkan penelitian di lapangan masih ada permasalahan yang perlu dibenahi guna meningkatkan hasil implementasi kebijakan retribusi parkir ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Ekaryn et al., (2022) yang berjudul Manajemen Parkir Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Dinas Perhubungan Kota Semarang tujuan penelitian yaitu meningkatkan tahapan yang telah berjalan maksimal seperti tahapan perencanaan dan pengorganisasian. Memperbaiki dan meningkatkan tahapan yang belum berjalan dengan maksimal seperti tahap pergerakan dan pengawasan. Hasil penelitiannya adalah Manajemen parkir untuk peningkatan PAD di Dinas Perhubungan Kota Semarang nyatanya masih belum maksimal ini dibuktikan dimana dalam pelaksanaan manajemen parkir ditemukan bahwa tidak semua bagian berjalan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmagfirah (2019) yang berjudul Strategi Dinas Perhubungan Kota Samarinda Dalam Menangani Juru Parkir Liar Di Kota Samarinda tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menangani Juru Parkir Liar di Kota Samarinda. Hasil penelitiannya adalah bahwa strategi atau rencana yang dibuat dan dilakukan Dinas Perhubungan dalam Menangani Juru Parkir Liar di Kota Samarinda yaitu melalui pendataan/penataan, perekrutan, pembinaan, pengawasan/monitoring secara keseluruhan telah mengoptimalkan pada setiap pelaksanaannya, terbukti dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan melalui program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan, namun pada pelaksanaannya Dinas Perhubungan memiliki berbagai kendala dalam menjalankan program kerja yaitu seperti kurangnya kepedulian dan pengetahuan juru parkir, kurangnya anggaran, jumlah petugas patroli yang kurang, minimnya sarana dan prasarana seperti gedung parkir, kantong parkir rambu parkir dan kurang berpartisipasinya masyarakat dengan aturan yang telah ditetapkan.

## **METODE PENELITIAN**

Objek penelitian ini adalah Desa Pajang Kecamatan Laweyan. Pendekatan penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan Arikunto dalam Suparyanto dan Rosad (2020) .Pendekatan metode kualitatif merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik mendalam (in-depth analysis), yakni mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Sugiyono (2016) metode deskriptif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dimana dalam penelitian ini akan di deskripsikan keadaan yang menjadi fokus dalam penelitian berdasarkan penerapan mengenai perbandingan pengelolaan retribusi parkir dari sisi pemerintah dan sisi petugas parkir pada Kota X.

## Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni Data Primer dan Data Sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data Sugiyono (2017). Objek penelitian ini adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hak objektif yang diteliti. Dalam penelitian ini objek penelitiannya merupakan Perbandingan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Parkir menurut Petugas Parkir Dishub dan Petugas Parkir Non Dishub pada Kota X. Pemilihan subjek penelitian ditentukan berdasarkan pada teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu Sugiyono (2016). Alasan peneliti menggunakan teknik purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik purposive sampling yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Subjek yang peneliti pilih adalah mereka yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan retribusi parkir.
- b) Mereka yang mempunyai waktu dan kesempatan yang memadai untuk dimintai keterangan. Maka, subjek penelitian ini yang telah memenuhi kriteria yang peneliti tentukan di atas adalah:
  - Satu staff karyawan Dinas Perhubungan bagian Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota X sebagai informan.
  - Dua orang petugas parkir resmi dari pemerintah atau dinas perhubungan di Kota X sebagai informan.
  - Dua orang petugas parkir tidak resmi dari pemerintah atau dinas perhubungan di Kota X sebagai informan.
  - Satu orang petugas parkir liar di Kota X sebagai informan.

**Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu :**

### Wawancara

Di sini penulis akan mewawancarai secara langsung pihak atau subjek penelitian yang terkait dengan alur dan prosedur mengenai pengelolaan pendapatan retribusi parkir seperti Satu orang Staff Bagian Parkir Kota X. Dengan cara merekam proses wawancara serta mencatat pokok penting saat wawancara. Serta melakukan pengambil informasi dari sisi petugas parkir yang bekerja dilapangan dengan wawancara.

### Observasi

Di sini penulis mengumpulkan data langsung dari lapangan terkait dengan pengelolaan pendapatan retribusi parkir Kota X.

### Metode Dokumentasi

Penulis melakukan dokumentasi bukti data serta beberapa bukti foto saat wawancara. Data data yang disebutkan yaitu data relevan terkait dengan pengelolaan pendapatan retribusi parkir pada Kota X.

### Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif, analisis deskriptif yaitu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasikan serta menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

Pengumpulan data menggunakan wawancara kualitatif untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan sesuai problem yang diidentifikasi di langkah awal. Berikut ini teknik analisis data dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) yaitu :

- a) Data Reduction (Reduksi data), yaitu perangkuman data dengan memilih hal pokok dan fokus pada hal penting.

- b) Data Display (Penyajian Data), yaitu mengorganisasikan dan menyusun pola hubungan agar mudah dipahami. Data dapat berbentuk bagan, diagram, tabel, atau uraian singkat.
- c) Conclusion / Verification (Simpulan/Verifikasi), yaitu penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti pendukung.

Triangulasi Sumber merupakan metode untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda beda dengan teknik yang sama, yaitu teknik wawancara semi terstruktur. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan Sugiyono (2017). Triangulasi sumber dari berbagai sumber, diantaranya : kepala bagian keuangan, staff keuangan pembukuan dan kas, dan karyawan sebagai informan.

Data-data yang telah dikumpulkan tersebut, kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan serta apakah ada perbaikan dan penyempurnaan yang harus dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### a. Keadaan Parkir di Kota X

Profesi sebagai tukang parkir di Kota X sudah lama ditekuni oleh masyarakat. Saat ini sudah terdapat berbagai lokasi parkir yang menjadi tempat bekerja masyarakat bahkan tahun 2022 sudah terdapat 500 perijinan untuk titik lokasi parkir di Kota X mulai dari lokasi parkir pinggir jalan umum, pertokoan, perkantoran, lembaga pendidikan dan lain-lain.

Khusus parkir disepanjang jalan umum pengelolaan lokasi parkir bernaung di bawah Dinas Perhubungan Kota X. Jumlah angka juru parkir sejak beberapa tahun terakhir ini semakin berkurang. Sumber dari Dinas Perhubungan Kota X, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam tahun 2019 - 2021 angka jumlah juru parkir di Kota X semakin berkurang, dari 2741 orang tahun 2019 menjadi 1894 orang ditahun 2020 dan bahkan tahun 2021 mulai meningkat tetapi tidak sebanyak tahun awal yaitu 2145 orang juru parkir yang ada di Kota X. Setiap juru parkir diwajibkan menuruti tata cara dalam pembayaran retribusi yang harus di bayar kepada pihak Dinas Perhubungan Kota X. Adapun tata cara pembayaran retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan terhadap para juru parkir sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2011 tentang

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu sebagai berikut:

1. Pembayaran retribusi parkir wajib dilunasi oleh setiap Juru Parkir kepada pengutip yang ditunjuk setiap hari.
2. Pembayaran retribusi parkir dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
3. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka penerimaan retribusi Parkir harus disetor ke Kas Daerah selambatlambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Walikota.

Sedangkan tata cara penagihan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan juga diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 14 yaitu sebagai berikut:

1. Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
2. Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
3. Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
4. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
5. Surat Teguran/Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
6. Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

b. Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota X

Pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota X oleh Dinas Perhubungan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dalam sektor retribusi. Oleh karena itu harus dilakukan secara transparan (keterbukaan) kepada masyarakat umum, akuntabilitas (pertanggungjawaban), responsibilitas (tanggung jawab) terhadap tugas, independensi (tidak terkait dengan pihak lain) dan kewajaran. Dalam kajian ini kelima indikator pengelolaan parkir tepi jalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota X dipeoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut.

c. Transparansi Pengelolaan Pendapatan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota X

Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota X pertama kali dilakukan dengan memberikan pelayanan secara transparansi atau keterbukaan kepada masyarakat terutama yang bekerja sebagai tukang parkir. Keterbukaan tentu berkaitan dengan penyampaian informasi, baik melalui pengumuman di media sosial dan sebagainya. Namun terkait keterbukaan informasi, pihak Dinas Perhubungan Kota X hingga saat ini belum melakukan penyampaian informasi kepada publik (Fadilah et al., 2022). Berdasarkan dari informan staff Dinas Perhubungan diperoleh informasi biasanya masyarakat yang ingin bekerja sebagai tukang parkir, mereka langsung datang ke kantor untuk menanyakan peluang kerja atau lokasi parkir yang belum ada penjaganya. namun kebanyakan masyarakat datang ke kantor sudah memiliki lahan parkir yang belum ada penjaga, jadi mereka hanya perlu mengurus surat izin saja.

Keterangan tersebut juga didukung oleh informan pengelola parkir yang melakukan pembuatan surat perijinan ke Dinas Perhubungan Kota X dengan menyertakan list nama-nama calon petugas parkir yang akan bekerja di titik lokasi parkir yang diajukan. Berdasarkan kedua ungkapan di atas maka jelaslah bahwa tingkat transparansi dalam upaya pengelolaan pendapatan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota X sudah terbuka sehingga masyarakat yang hendak bekerja sebagai tukang parkir harus melapor ke kantor Dinas Perhubungan tersebut.

Berdasarkan ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa pemberian izin untuk membuka pekerjaan bagi masyarakat sebagai tukang parkir di pinggir jalan umum dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota X sesuai dengan prosedur hukum, yakni dengan mengadakan perjanjian secara tertulis dengan masyarakat yang hendak bekerja sebagai tukang parkir. Adanya transparansi tidak hanya berhenti pada pemberian izin kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan sebagai tukang parkir di pinggir jalan umum melainkan juga memberikan penyajian terhadap hasil yang diperoleh dari pekerjaan pengelolaan tersebut. Hasil yang dimaksud ialah laporan keuangan mengenai retribusi yang dihasilkan.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa keterbukaan dalam menyajikan laporan keuangan tentang PAD yang diperoleh dari retribusi pengelolaan parkir di pinggir jalan umum sudah terlihat transparansi karena dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh publik. Ungkapan masyarakat juga menunjukkan bahwa pihak Dinas Perhubungan dalam bidang informasi publik sudah melakukan keterbukaan serta dijalankan sesuai dengan apa yang disampaikan baik melalui media cetak maupun media online terutama terkait tarif bagi masyarakat yang melakukan parkir di pinggir jalan umum Kota X.

Berbagai keterangan dari pihak Dinas Perhubungan Kota X di atas didukung oleh pernyataan dari para juru parkir yang terdapat di sepanjang jalan umum, seperti yang disampaikan oleh Bayu, salah satu juru parkir di Jalan Dr Radjiman Kecamatan Laweyan, yakni sebagai berikut:

Kami mulai bekerja dari jam 07.00 WIB sampai jam 20.00 WIB atau 21.00 WIB, tergantung jam berapa toko ini di tutup. Di sini yang jaga parkir ada 2 orang, kalau pagi ada rekan bapak yang jaga parkir mulai jam 07.00 WIB sampai jam 14.15 WIB dan bapak jaga parkir mulai jam 14.15 WIB sampai toko tutup, biasanya toko tutup jam 20.30 WIB atau jam 21.00 WIB. Ada, surat izin kerja bapak cuma berlaku setahun, kalau sudah habis nanti diperpanjang lagi, dibuat surat kontrak ulang, kemudian ada surat perjanjian tentang aturan

atau sanksi dan tentang biaya setoran. Dulu karena parkir di sini tidak ada yang jaga, jadi bapak yang jaga, kemudian datang petugas kantor (Dishub), diberi arahan kemudian bapak buat surat izin.

Keterangan juru parkir di atas menjelaskan bahwa adanya keterbukaan dari pihak Dinas Perhubungan Kota X untuk memberikan izin kepada setiap masyarakat yang mau bekerja sebagai juru parkir di tepi jalan umum Kota X dengan syarat harus melalui ketentuan dari pihak Dinas seperti dibuktikan dengan adanya surat izin, bersedia membayar setoran yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota X. Setoran biasanya dibayarkan oleh pengelola parkir ke dishub paling lambat sekitar tanggal 20-an.

d. Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota X

Indikator kedua yang harus dipenuhi oleh Dinas Perhubungan Kota X dalam pengelolaan parkir di pinggir jalan umum ialah akuntabilitas atau pertanggung jawabannya. Dalam hal ini pertanggung jawaban yang dimaksud ialah kepemilikan lokasi parkir oleh para pekerja parkir. Oleh karena itu pihak Dinas Perhubungan Kota X membentuk bidang khusus yang menangani pertanggungjawaban terkait penetapan lokasi parkir yang diajukan oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Agus Irianto Siahaan selaku Staff Bidang Perparkiran, bahwa:

“Untuk zona berdasarkan surat keputusan walikota jadi terkait zona itu ada 5, dari zona A sampai zona E nah untuk yang berlaku sampai saat ini yaitu zona tertinggi zona C kemudian dibawahnya lagi zona D dan yang paling rendah zona E. Untuk perlakuannya itu kenapa kita menerapkan zona itu zona C apa zona D apa zona A itu kita liat dari lalu lintas harian rata-rata dan juga kebutuhan permintaan parkirnya itu ada standarnya masing-masing kemudian setelah kita melaksanakan survei untuk menentukan lalu lintas harian rata-rata dan juga kebutuhan parkirnya lalu kita tetapkan diruas jalan ini berarti masuknya ke zona A apa zona B atau zona C dan zona D. Hanya memang sampai saat ini untuk penerapan masih tertinggi zona C kedepannya kita perlu adanya evaluasi jadi nanti untuk peningkatan zona dari zona C mungkin naik ke zona B. Baru kemudian untuk perlakuannya lagi untuk zona itu kita menerapkan tarif parkir yang berbeda-beda mbak jadi semakin tinggi zonanya maka tarif parkirnya semakin tinggi juga.”

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pihak Dinas Perhubungan Kota X telah melakukan upaya serius dalam menentukan dan mengontrol pengelolaan parkir di sepanjang jalan umum yang ada di Kota X. Dalam mengelola lokasi parkir di seputara jalan umum yang ada di Kota X telah dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban baik dari aspek penentuan lokasi parkir maupun memberikan pembinaan terhadap para pekerja parkir tersebut. Adanya pertanggungjawaban dalam bidang pengelolaan parkir ini juga dijelaskan oleh salah seorang juru parkir Bayu, yang mengatakan bahwa:

“Pihak Dinas hampir setiap hari datang kelapangan melihat kondisi di lapangan. Dalam setiap tahun pasti ada penyuluhan dari pihak kantor. Petugas kantor selalu ada datang kelapangan, mereka melihat kelengkapan atribut, lihat ketertiban parkir di lokasi. Fasilitasnya seperti baju rompi ini. Misalnya bapak setorannya menunggak selama 3 hari berturut-turut akan diberi peringatan atau surat izin kerjanya ditarik. Jaminan yang diberikan pada pemilik kendaraan dari juru parkir tidak ada, kalau ada kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan maka itu menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan, bapak cuma merapikan dan menjaga kendaraan.”

Berdasarkan ungkapan di atas terlihat jelas akuntabilitas dari pihak Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan parkir di tepi jalan umum sudah sangat baik, hal ini ditandai adanya kontrol yang aktif secara langsung dari pihak Dinas Perhubungan terhadap para juru parkir seperti kelengkapan atribut yang digunakan oleh tukang parkir saat bekerja, memberikan peringatan bagi tukang parkir yang tidak tepat membayar setoran selama tiga kali berturut-turut dan memberikan kewenangan kepada tukang parkir untuk menjaga dan menertipkan kendaraan bermotor di seputaran lokasi parkir.

e. Responsibilitas Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota X

Keberhasilan pengelolaan parkir sebagai sumber PAD juga harus mengerahkan tanggung jawab yang penuh dari pihak Dinas Perhubungan Kota X. Responsif dalam menjalankan tugas yang diembankan kepada Dinas tersebut akan membuat lapangan pekerjaan parkir ini mendukung ekonomi masyarakat dan pemerintah. Dalam

pengelolaan parkir sendiri terdapat beberapa kebijakan sebagai tanggungjawab tugas pihak Dinas Perhubungan Kota X, baik dalam menata dan mendokumentasikan pekerjaan yang telah dikerjakan. Menurut keterangan dari Bapak Agus Irianto Siahaan selaku Staff Bidang Parkir Dinas Perhubungan mengatakan bahwa:

Saat ini kami membedakan antara juru parkir resmi mendapat izin dengan yang tidak mendapatkan izin. Bagi juru parkir yang mendapatkan izin disyaratkan untuk menggunakan rompi dan bet nama yang diberikan oleh dishub. Masyarakat bisa membuat laporan melalui nomor call center kami yang ada di baju rompi juru parkir atau bisa datang langsung ke kantor atau lewat website pengaduan kami.

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pihak Dinas Perhubungan Kota X dalam mengelola parkir sepanjang jalan umum telah melakukan tugas agar tidak terjadinya pelanggaran hukum oleh masyarakat. Para masyarakat yang ingin membuka lahan parkir diwajibkan untuk melapor kepada Dinas Perhubungan dan pihak perhubungan akan memberikan dukungan dengan memfasilitasi berbagai kebutuhan pekerjaan sebagai tukang parkir. Informan juga menyatakan tentu saja ada, semua lokasi parkir yang ada di Kota X terdata sesuai tempat lokasi parkir. Para pekerja parkir juga dituntut mengenakan fasilitas dari dinas, contohnya seperti memakai rompi dan bet nama, atribut ini di gunakan agar masyarakat dapat mengenali petugas parkir yang sedang bertugas.

Ungkapan di atas menjelaskan secara tegas bahwa selama ini pihak Dinas Perhubungan Kota X dalam pengelolaan parkir di Kota X sudah dilakukan dengan responsibilitas yang tinggi agar PAD dapat dipenuhi dari retribusi pembukaan lokasi parkir di sepanjang jalan umum Kota X. Setelah pekerjaan pengelolaan dan jalannya pekerjaan parkir oleh masyarakat, maka langkah lainnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota X ialah penarikan tarif kepada setiap pekerja yang dilakukan sesuai aturan pemerintah.

Tidak hanya itu dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya pihak Dinas Perhubungan Kota X juga melakukan kebijakan berupa pemberian ketentuan pelayanan parkir yang harus dilakukan oleh masyarakat saat bekerja sebagai tukang parkir di sepanjang jalan umum Kota X, sebagaimana yang dijelaskan oleh informan bahwa: "Pihak dishub akan memberikan baju rompi dan bet nama kepada setiap juru parkir. Petugas juru parkir wajib memberikan karcis apabila pengunjung memita karcis tersebut."

Dari penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pihak Dinas Perhubungan Kota X memiliki perhatian khusus terhadap para juru parkir dalam melaksanakan pekerjaannya di lokasi parkir. Hal ini ditandai dengan pemberian atribut khas Dinas Perhubungan sehingga dapat membedakan juru parkir yang mendapat izin dan juru parkir liar di sepanjang jalan umum Kota X. Namun terkait jika ada kehilangan motor pihak Dinas Perhubungan dan tukang parkir juga dibuat suatu kepastian hukum, sebagaimana yang dikatakan oleh para juru parkir berikut ini:

"Jika terjadi kehilangan kendaraan kita bantu buat laporan atau lihat CCTV. Kami sebagai juru parkir tidak bertanggungjawab sesuai peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2011. Begitu juga juru parkir lainnya yang mengatakan kami tidak bertanggung jawab atas kehilangannya, tapi kalau hilang bisa kita bantu atau bisa lihat cctv. Terkait kehilangan ada diperaturan Walikota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2011, peraturannya ada tertulis di karcis."

Kedua ungkapan dari juru parkir tersebut dapat dijelaskan bahwa permasalahan pertanggungjawaban jika ada kehilangan motor yang dijaga oleh juru parkir bukanlah menjadi tanggungjawab tukang parkir, melainkan pemilik motor. Hal ini telah ditetapkan oleh pemerintah dan Dinas Perhubungan Kota X melalui peraturan pemerintah Kota X. Ini menunjukkan adanya sikap yang bijak dari Dinas Perhubungan karena para juru parkir merupakan bagian dari masyarakat yang membantu jalannya salah satu tugas Dinas Perhubungan Kota X itu sendiri.

f. Independensi Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota X

Sebagai lembaga yang berperan dalam bidang perhubungan dan transportasi, Dinas Perhubungan Kota X dalam menjalankan tugas terkait pengelolaan parkir di seputar jalan umum Kota X juga harus bersifat independen tanpa dicampuri oleh intervensi dari pihak atau lembaga lain, terutama dalam menyelesaikan berbagai masalah pengelolaan parkir, salah satunya masalah yang sering dihadapi ialah terkait setoran yang diberikan pekerja.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Aguas Irianto Siahaan selaku Staff Bidang Perparkiran bahwa:

Masalah yang dihadapi seperti ketika cuaca hujan, kemudian seperti di hari-hari tertentu, misalnya bulan Ramadhan, libur lebaran, terjadi bencana alam, maka masalah tersebut dapat berdampak pada penghasilan juru parkir dan setoran yang diberikan kepada petugas kami. Solusi untuk menyesuaikan setoran parkir kami lakukan dengan pendataan yang juru parkir terima.

Ungkapan di atas memberikan gambaran bahwa lembaga Dinas Perhubungan Kota X dalam menjalankan tugasnya sudah berlaku independen terutama dalam menyelesaikan masalah setoran yang menjadi kewajiban tukang parkir kepada pihak Dinas Perhubungan Kota X. Masalah lain yang memperlihatkan keindependenan Dinas Perhubungan Kota X. Penunggakan setoran yang sering menjadi permasalahan dalam pengelolaan parkir ini tentu tidak terlepas dari kendala dari juru parkir itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Triyono dan Bayu juru parkir, sebagai berikut:

“Kami bekerja sebagai juru parkir ini harus ber KTP Kota X. Saya pernah menunggak setoran karena cuacanya hujan jadi pemasukannya kurang. Selain itu kendala yang saya sering hadapi terkait penyeteroran ialah pendapatan kurang karena tidak semua orang mau membayar parkir, ada yang langsung kabur, ada yang marah-marah kalau di minta, ada preman yang tidak bisa ditagih, ada yang beralasan tidak ada uang. Hal ini bapak diam aja, kalau dikasih Alhamdulillah, kalau tidak dikasih juga tidak apa-apa, karena bapak jual jasa. Bayu juga mengatakan bahwa ada yang langsung kabur, ada yang tidak mau bayar parkir dan ada yang beralasan tidak ada uang. Ini akan berpengaruh terhadap pendapatan Bapak. Solusinya ya mau bagaimana lagi, bapak diam dan maklumi saja.”

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa adanya kendala penyeteroran terhadap biaya kepada Dinas Perhubungan Kota X oleh juru parkir bukanlah hal yang disengaja ada sebab tertentu seperti tidak bekerja pada hari tersebut dikarenakan cuaca hujan dan sebagainya. Selain itu pendapatan pada hari bersangkutan minim juga disebabkan minimnya masyarakat yang berpikiran di lokasinya serta sebagian masyarakat pemilik kendaraan enggan bahkan tidak mau membayar uang parkirnya. Sekalipun adanya masalah pendapatan pihak Dinas Perhubungan tetap melaksanakan kebijakannya yakni meminta para juru parkir untuk tetap membayar uang setorannya sekalipun bukan pada hari minimnya pendapatan juru parkir. Hal ini memperlihatkan adanya tindakan independen yang dijalankan oleh pihak Dinas Perhubungan dalam mengelola parkir di pinggir jalan umum Kota X.

Adanya indenpendensi Dinas Perhubungan Kota X dalam menyelesaikan permasalahan terkait tugas dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan lokasi parkir sepanjang jalan umum di Kota X juga didukung oleh ungkapan Informan yakni sebagai berikut:

“Terkadang ada lokasi yang berpotensi sebagai lokasi parkir, misalnya lokasi ini terletak di depan sebuah toko, namun pemilik toko ini tidak mau jika di depan tokonya ditetapkan menjadi lokasi parkir. Mereka beralasan hal tersebut ditakutkan akan mengurangi minat pembeli untuk mampir ke toko mereka, terutama bagi pembeli yang hanya mampir sebentar dan juga pembeli di kalangan mahasiswa. Dalam upaya menangani hal tersebut kita akan mencoba memberi edukasi kepada pemilik toko atau pemilik lahan akan pentingnya restribusi parkir, musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan akan menjadi jalan utama yang akan kami tempuh.”

Berdasarkan keterangan di atas maka terlihat jelas bahwa berbagai masalah dalam pengelolaan lokasi parkir di pinggir jalan umum Kota X diselesaikan secara independen tanpa melibatkan kelembagaan lain selama prosedur pelanggaran masih menjadi tanggung jawab pihak Dinas Perhubungan. Solusi yang diberikan secara profesional tanpa merugikan satu pihak baik pekerja parkir, pemilik lokasi dan pihak Dinas Perhubungan sendiri. Independensi yang dimaksud ialah pengelolaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan diambil kebijakannya secara personal sedangkan dalam implementasi kebijakan pihak dinas dibantu oleh pihak ketiga terutama para juru parkir sendiri, artinya jika tidak ada juru parkir, maka penertiban transportasi di pinggir jalan umum akan terkendala oleh karena itu pihak juru parkir menjadi bagian terpenting dalam implementasi kebijakan Dinas Perhubungan Kota X.

g. Kewajaran Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota X

Aspek pengelolaan lainnya yang juga menjadi indikator keberhasilan Dinas Perhubungan Kota X dalam pengelolaan parkir di pinggir jalan umum ialah kewajaran, yaitu berupa perlakuan khusus kepada pekerja, sanksi dan sebagainya. Agar pencapaian tujuan retribusi pengelolaan parkir ini pihak Dinas Perhubungan melakukan berbagai pembenahan seperti pembinaan para pekerja dan sebagainya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Agus Irianto Siahaan selaku Staff Bidang Parkir bahwa:

Tentunya setiap petugas yang bermasalah akan di beri arahan. Seperti petugas parkir yang memberikan tarif parkir diluar ketentuan biasanya nanti kita tidak tegas dulu kita kasih himbuan kemudian kita panggil pengelola parkirnya dulu, pengelola kita panggil kita pakai asas sosial aja pendekatan sosial soalnya mereka itu bukan bawaan kita jadi kita kan berkerja bersama nah kita memberikan pengarahan kepada pengelola parkirnya dulu biar pengelola parkirnya langsung menyampaikan ke petugas parkirnya soalnya tanggungjawab mereka petugas parkirnya mereka itu nah misalnya masih terjadi lagi kita berikan peringatan, peringkatan kita itu misalkan kalo untuk petugas parkir kita akan melubangi mba KTA (Kartu Tanda Anggota) nya. KTA (Kartu Tanda Anggota) kalo sudah kita lubangi 3 kali berarti mereka sudah dicabut ijin KTA (Kartu Tanda Anggota) nya mereka tidak boleh menarik retribusi dilapangan lagi dan baru bisa menarik retribusi ditahun berikutnya. Soalnya kan ijin retribusi itu pertahun misalkan pelanggaran dari pengelola parkir yang tidak mengindahkan kebijakan dari kita, kita cabut ijinnya jadi mereka tidak boleh menarik parkir lagi disitu.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa dalam pengelolaan pekerjaan para tukang parkir di pinggir jalan umum Kota X, pihak Dinas Perhubungan Kota X menjalankan aturan sewajarnya kepada pihak pekerja. Artinya jika ada pekerja yang tidak menunaikan kewajibannya seperti menyetor hasil kerjanya kepada pihak dinas, maka pihak Dinas Perhubungan Kota X tidak langsung memberikan sanksi melainkan memberikan peringatan, namun jika pekerja tidak mematuhi akan diberikan sanksi, baik berupa pemberhentian dengan mencabut izin usaha. Adanya kebijakan seperti di atas dikarenakan maraknya para pekerja parkir liar yang terdapat sepanjang jalan umum Kota X.

Kewajaran dalam memberikan sanksi kepada para pekerja parkir yang ada di sepanjang jalan Kota X dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota X bukan tidak berdasarkan prosedur, melainkan dikarenakan adanya pihak-pihak pengelola parkir yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah menjadi peraturan dalam lalu lintas, perhubungan transportasi di Kota X. Adanya kewajaran berbagai kebijakan pengelolaan parkir di pinggir jalan Kota X ini tidak memberatkan para juru parkir terutama terkait kepuasan pendapatan mereka dengan membayar setoran yang tidak begitu besar dari jumlah pendapatannya, sehingga para juru parkir akan bertahan bekerja agar pendapatannya terus meningkat. Terkait pendapatan dan setoran tukang parkir dijelaskan oleh Bayu, yakni sebagai berikut: "Waktu-waktu tertentu adanya lonjakan pendapatan saya, biasanya parkir ramai ketika mendekati hari raya (Lebaran), setorannya tetap ikut naik karena pendapatan lebih banyak dari pada hari biasanya."

Ungkapan juru parkir di atas menjelaskan bahwa kewajaran pihak Dinas Perhubungan Kota X dalam mengelola pekerjaan tukang parkir, khususnya dalam hal menaikkan jumlah setoran yang harus dibayar oleh tukang parkir. Kebijakan kenaikan jumlah setoran ini dilakukan saat masa-masa tertentu seperti menjelang lebaran atau saat adanya agenda-agenda tertentu yang jumlah pendapatan juru parkir cenderung meningkat. Sekalipun kewajaran itu dikeluarkan, namun pihak juru parkir tidak mempermasalahkannya karena sudah sewajarnya memberikan setoran lebih sesuai pendapatan.

Adanya kebijakan Dinas Perhubungan Kota X dalam pengelolaan parkir di pinggir jalan umum khususnya terkait kewajaran tarif mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk melakukan pembayaran selama pihak juru parkir melaksanakan kebijakan tersebut. Jika kebijakan tarif tidak dijalankan sesuai aturan, maka masyarakat tidak mau bersedia membayar uang parkir kepada pihak juru parkir yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Perhubungan Kota X. Berdasarkan berbagai keterangan di atas, maka pengelolaan juru parkir di sepanjang jalan umum di Kota X sudah mendapatkan pandangan yang positif di berbagai kalangan terutama oleh pihak tukang parkir sendiri. Kewajaran tersebut baik pada aspek pengelolaan, sanksi yang diberikan serta tarif yang harus dibayar oleh pihak juru parkir kepada pihak Dinas Perhubungan..

## Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka dapat dianalisa pembahasan terkait pengelolaan dan kendala pihak Dinas Perhubungan Kota X terhadap parkir di tepi jalan umum, sebagai berikut:

a. Perbandingan Pengelolaan Pendapatan Parkir (Menurut Petugas Parkir Dishub dan Petugas Parkir Non Dishub) Disektor Retribusi Parkir di Kota X

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas, maka pada bagian ini peneliti paparkan hasil analisa tentang pengelolaan pendapatan parkir (menurut petugas parkir Dishub dan petugas parkir non Dishub) disektor retribusi parkir di Kota X serta hambatan dalam pengelolaannya. Analisa pembahasan ini bertolak dari prinsip-prinsip tata kelola menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.

Berdasarkan analisa yang peneliti lakukan terhadap beberapa subjek, diperoleh gambaran seperti paparan berikut. Ditinjau dari aspek transparansi, pengelolaan parkir tepi jalan di Kota X dapat dikategorikan transparan, hal ini terlihat dari wawancara dengan Staff bidang parkir yang menyebutkan bahwa tidak ada yang ditutupi terhadap masyarakat, semua orang berhak menjadi petugas parkir kemudian mereka juga memiliki website yang bisa diakses informasinya secara umum oleh siapa saja. Selanjutnya berdasarkan wawancara disebutkan adanya perjanjian tertulis antara pihak Dinas Perhubungan dengan petugas parkir sehingga terjadinya keterbukaan tanpa ada yang harus ditutup-tutupi.

Adanya keterbukaan mengenai informasi yang bisa diperoleh masyarakat baik itu melalui media cetak, baliho maupun website. Sebagaimana dikemukakan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan- kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pengelolaan retribusi parkir di Kota X berjalan secara transparan.

Aspek akuntabilitas, pengelolaan parkir tepi jalan di Kota Surakarta dapat dikategorikan akuntabilitas, hal ini terlihat dari wawancara dengan Staff Bidang Parkir yang menyebutkan bahwa petugas parkir tidak dilepaskan begitu saja tetapi dilakukan pengawasan dan pembinaan setiap tahunnya, juru parkir juga akan selalu dipantau dan disidak ke lokasi oleh petugas dari Dinas Perhubungan yang meliputi kelengkapan atribut, besaran retribusi parkir dan jumlah setoran kemudian petugas juga akan menindak juru parkir yang tidak memiliki izin dan juru parkir yang menunggak setoran. Hal serupa juga berdasarkan penuturan juru parkir di kedua lokasi yang mengatakan bahwa mereka menerima perlengkapan juru parkir yang diberikan oleh petugas, mereka juga diberi pelatihan setiap tahun, juru parkir juga selalu di awasi oleh Dinas Perhubungan baik itu melalui inspeksi mendadak maupun inspeksi rutin. Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/ sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

Dilihat pada aspek responsibilitas, pengelolaan parkir tepi jalan di Kota X dapat dikategorikan responsibilitas, hal ini terlihat dari wawancara dengan Staff bidang parkir dimana mereka mengatakan bahwa tukang parkir dilengkapi dengan atribut seperti rompi, bed nama dan peluit sehingga masyarakat mudah mengenali mereka. Selain itu masyarakat juga dapat mengadakan setiap permasalahan yang ada melalui call center yang tertera pada rompi tukang parkir. Berdasarkan wawancara juga terungkap besarnya biaya parkir juga sesuai dengan Perda No. 9 Tahun 2011, selain itu setoran yang diberikan juga disesuaikan dengan besarnya potensi parkir di lokasi parkir tersebut. Menurut hasil wawancara dengan petugas parkir, mereka mengungkapkan bahwa mereka bekerja sesuai dengan aturan tertulis yaitu peraturan walikota yang tercantum pada setiap lembaran karcis. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat juga terungkap bahwa masyarakat yakin terhadap tukang parkir dikarenakan tukang parkir menggunakan atribut resmi. Hal ini sesuai dengan responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuanketentuan yang telah ditetapkan. Dalam artian responsibilitas menjelaskan apakah birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Pengelolaan parkir sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan aturan yang berlaku sehingga dapat dikategorikan pengelolaan parkir yang responsibilitas.

Dilihat dari aspek independensi, pengelolaan parkir tepi jalan di Kota X dapat dikategorikan independensi, independensi dapat diartikan kejujuran dalam diri pengambil kebijakan dalam

mengambil kebijakan tanpa melihat faktor kepentingan pribadi tetapi mempertimbangkan segala aspek yang ada agar tidak saling merugikan pihak manapun. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan staff bidang perparkiran terungkap bahwa setoran yang diterima tidak ada ada patokan minimal tetapi berdasarkan persentase, jadi ketika petugas parkir mengalami penurunan pemasukan maka setoran yang diterima petugas juga sedikit begitu pula sebaliknya sehingga tidak memberatkan juru parkir ketika mengalami penurunan pendapatan. Independensi juga dapat diartikan kemandirian, kemandirian suatu badan publik dalam mengambil sikap tanpa harus ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Berdasarkan pendapat ini kemandirian dalam pengelolaan parkir di Kota X terlihat berdasarkan wawancara dengan staff bidang parkir dan petugas parkir, setiap permasalahan yang terjadi petugas dinas perparkiran dapat menyelesaikannya dengan mengutamakan persuasif secara kekeluargaan tanpa tekanan dari pihak manapun yang dapat merugikan pihak lainnya. Selain itu petugas dari dinas juga akan senantiasa melakukan monitoring terhadap juru parkir dilapangan dan akan menindak juru parkir yang bermasalah tanpa ada perbedaan perlakuan terhadap juru parkir tertentu.

Sedangkan dilihat dari aspek kewajaran, pengelolaan parkir tepi jalan di Kota X dapat dikategorikan sesuai dengan teori kewajaran. Kewajaran (fairness) dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya pihak pemerintah atau dinas harus senantiasa memperhatikan kepentingan petugas lapangan dan masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Menurut Studi kepastian dalam hal sistem hukum dan penegakan hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi hak-hak dari pihak-pihak yang berkepentingan dari berbagai kejahatan demi terlaksananya sebuah komitmen. Berdasarkan wawancara dengan staff bidang parkir terlihat bahwa tidak ada perbedaan perlakuan yang diterima oleh petugas parkir, setiap petugas parkir didasarkan pada aturan yang sama yang berlaku di Kota X. Apabila ada petugas parkir yang bermasalah akan ditegur dan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa ada pilih kasih atau perlakuan yang berbeda. Berdasarkan wawancara dengan petugas parkir terlihat bahwa adanya rasa keadilan terhadap setoran, yaitu setoran berdasarkan banyak atau tidaknya jumlah pengunjung. Semakin banyak pengunjung maka jumlah setoran semakin banyak begitu pula sebaliknya apabila pengunjung sedikit, maka jumlah setoran yang disetor oleh tukang parkir sedikit juga. Jadi berdasarkan hasil wawancara dan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan parkir di Kota X sesuai dengan teori kewajaran.

Berdasarkan kelima indikator prinsip-prinsip tata kelola menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dapat di simpulkan bahwa pengelolaan parkir di Kota X sesuai dengan kelima prinsip tersebut.

Pengelolaan parkir berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota X Nomor 9 Tahun 2011, "Tempat parkir adalah tempat yang berada di atas badan jalan dan/atau di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota sebagai tempat parkir kendaraan bermotor, hal ini terlihat dari penuturan KABID Perparkiran yang mengatakan bahwa lokasi parkir adalah pinggir jalan raya yang memiliki potensi sebagai tempat parkir. Selanjutnya hal ini juga diperkuat oleh penuturan Staff Bidang Parkir yang mengatakan bahwa lokasi parkir memiliki zonasi tertentu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Kota X.

Berdasarkan observasi peneliti juga terlihat bahwa wilayah yang menjadi lokasi parkir merupakan pinggir jalan yang memiliki potensi parkir seperti di seputaran jalan yang menjadi lokasi penelitian. Pengelolaan parkir di Kota X sesuai dengan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota, hal ini terlihat dari wawancara dengan ketiga tukang parkir yang menyebutkan bahwa besaran retribusi yang diminta sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota X. Selain itu masyarakat pengguna parkir pinggir jalan besar uang yang diminta oleh juru parkir sesuai dengan yang tertulis pada papan informasi yang dipasang di pinggir jalan yaitu roda 2 (dua), roda 3 (tiga) dan sejenisnya Rp.2.000, roda 4 (empat) dan sejenisnya Rp.3.000, dan roda 6 (enam) dan sejenisnya Rp. 7.000,-.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan Kota X sudah tergolong transparan karena setiap informasi mengenai parkir pinggir jalan dapat diakses secara langsung oleh publik melalui

website Dinas Perhubungan atau mendatangi kantor Dinas Perhubungan. Akuntabilitas pengelolaan parkir tepi jalan juga penuh tanggung jawab karena setiap petugas dinas dan juru parkir diberikan pelatihan dan pembinaan bahkan pengawasan demi terlaksananya kebijakan pengelolaan. Responsibilitas pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan juga sudah baik karena setiap tukang parkir diberikam atribut seperti rompi, bed nama dan peluit sehingga akan diketahui juru parkir yang berada di bawah pengawasan pihak dinas. Independensi pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan terlihat saat mengambil kebijakan tanpa kepentingan pribadi agar tidak saling merugikan salah satu pihak. Petugas dinas juga melakukan monitoring terhadap juru parkir dan menindak juru parkir yang bermasalah tanpa ada perbedaan perlakuan terhadap juru parkir tertentu. Kewajaran pengelolaan parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan sudah sesuai dimana pihak dinas senantiasa memperhatikan kepentingan petugas lapangan dan masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ekaryn, H. H., Herawati, A. R., & Hariani, D. (2022). Manajemen Parkir Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Dinas Perhubungan Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 11(3), 62-82. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/34287>
- Fadilah, M. R., Alqarni, W., & Rasanjani, S. (2022). *Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Banda Aceh*. 7(4).
- Ikatan Akuntan Indonesia (2019) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
- Nurmagfirah. (2019). Strategi Dinas Perhubungan Kota Samarinda Dalam Menangani Juru Parkir Liar Di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1471-1484.
- Peraturan daerah Nomer 19 Tahun 2009 Pasal 3 tentang Retribusi Pelayanan Parkir
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Kota X tentang Ruang Lingkup Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan
- Perda No. 9 Tahun 2011 Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Daerah
- Putra, D. M. (2021). *Optimalisasi Sistem Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Batam*. 1-14. <http://eprints.ipdn.ac.id/6321/>
- Saputra, P. P., & Safitri, R. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(2), 40-46. <https://doi.org/10.32487/jshp.v4i2.841>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Suhendra, D., Hasibuan, Z., & Padly, F. (2022). Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 di Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, 6(2), 384. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i2.2022.384-393>
- Suparyanto dan Rosad. (2020). optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kota palangka raya, provinsi kalimantan tengah. *Suparyanto Dan Rosad*, 5(3), 248-253.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Y, S. P. (2009). *Kondisi Pelayanan Parkir*.